

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional, pajak menjadi salah satu tumpuan sektor penerimaan Negara. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran tahun 2010 penerimaan dalam negeri 468 triliun, terdiri dari penerimaan pajak 279,2 triliun sedangkan penerimaan Negara bukan pajak 208,7 triliun, terdiri dari penerimaan sumber daya alam 92,4 triliun, laba BUMN 9,1 triliun dan pendapatan lainnya 21,2 triliun. Penerimaan pajak sebelum pelita VI ditargetkan tumbuh 18,7% rata-rata per tahun. Penerimaan pajak sebagai persentase terhadap total penerimaan dalam negeri harus meningkat dari 658,5%. Dilain pihak, bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran (*cash disbursement*) tanpa diperoleh imbalan secara langsung. Dengan demikian, dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin.

Usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara penyelundupan pajak dan penghindaran pajak. Sedangkan penyelundupan menurut Harry Graham Balter, sebagaimana dikutip oleh Zain (2003: 49) dalam Manajemen Perpajakan, “mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-

undangan perpajakan”, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan badan usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam. Penghematan dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Walaupun kedua cara tersebut mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa *tax avoidance* adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undang perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga akan menyebabkan adanya selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak, disebut sebagai kerugian pajak yang dapat terdiri dari kerugian karena ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kerugian karena aparat pajak, dan kerugian karena wajib pajak.

Berlainan dengan penyelundupan pajak, penghematan melalui penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenangkan atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap yang dimilikinya, dan ini hanya mungkin dilakukan apabila pihak perusahaan memahami ketentuan perhitungan dalam perpajakan serta

menyelenggarakan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pembukuan yang memenuhi syarat.

Revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan perpajakan. Dalam PSAK 16 (2007: 102) disebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Oleh karena itu, para perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai berpartisipasi, membantu atau sekongkol dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penyelundupan pajak (tindak pidana fiskal) karena tidak ada batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak.

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang, belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik-praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Dari penelitian awal, didapat informasi bahwa dengan melakukan revaluasi aktiva tetap di PT. Sinar Karya Cahaya Kota Gorontalo pada setiap

tahunnya dengan bekerja sama dengan pihak bank, pihak bank yang melakukan revaluasi aktiva tetap dengan menunjuk sebuah perusahaan dari Surabaya. Hasil revaluasi menunjukkan bahwa, PT. Sinar Karya Cahaya Kota Gorontalo dalam 5 tahun terakhir mampu menghemat pengeluaran pajak. Pada tahun 2007 jumlah pendapatan yang diperoleh setelah pajak adalah sebesar Rp. 105.358.251.198-, namun setelah melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap, maka jumlah pendapatan sebesar Rp.105.413.412.230, untuk tahun 2008 jumlah pendapatan yang diperoleh setelah pajak adalah sebesar Rp. 98.804.735.450-, namun setelah melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap, maka jumlah pendapatan sebesar Rp. 98.951.523.350, untuk tahun 2009 jumlah pendapatan yang diperoleh setelah pajak adalah sebesar Rp. 113.092.538.150-, namun setelah melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap, maka jumlah pendapatan sebesar Rp.113.201.675.250, untuk tahun 2010 jumlah pendapatan yang diperoleh setelah pajak adalah sebesar Rp. 100.752.857.100-, namun setelah melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap, maka jumlah pendapatan sebesar Rp. 100.828.382.115, dan untuk tahun 2011 jumlah pendapatan yang diperoleh setelah pajak adalah sebesar Rp. 101.402.904.150-, namun setelah melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap, maka jumlah pendapatan sebesar Rp. 101.494.812.250.

Data di atas menunjukkan bahwa dengan melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap pendapatan yang diterima setelah pajak. Dengan demikian, maka mengingat pentingnya revaluasi untuk mengurangi pajak penghasilan terutang, di satu sisi dan penghematan pengeluaran pajak bagi operasional perusahaan sehari-hari. Sehingga penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai revaluasi aktiva tetap untuk mengurangi pajak penghasilan terutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan lebih lanjut terhadap pengaruh penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan di PT. Sinar Karya Cahaya Kota Gorontalo"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah revaluasi aktiva tetap berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang badan pada PT. Sinar Karya Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui atau menguji pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan terutang badan pada PT. Sinar Karya Cahaya Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana melakukan revaluasi aktiva tetap dan pajak penghasilan badan untuk diterapkan di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan mempertimbangkan pajak penghasilan terutang untuk melakukan revaluasi aktiva tetap.